

BAB III

**PENERAPAN KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

Nomor 0078/Pdt.P./2010/PA.Lmg.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan

1. Wewenang dan Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah:¹

- a. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syari'ah.
- b. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah.
- c. Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan

¹ Tim IT PA Lamongan, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama," dalam http://palamongan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=212 (10 Oktober 2011)

melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sedekah
- i. Ekonomi Syari'ah


Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- h. Perceraian karena *ṭalaq*.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.

- a. Kecamatan Brondong meliputi 10 desa.
- b. Kecamatan Paciran meliputi 17 desa.
- c. Kecamatan Solokuro meliputi 10 desa.
- d. Kecamatan Laren meliputi 20 desa.
- e. Kecamatan Sukorame meliputi 9 desa.
- f. Kecamatan Bluluk meliputi 9 desa.
- g. Kecamatan Sambeng meliputi 22 desa.
- h. Kecamatan Modo meliputi 17 desa.
- i. Kecamatan Glagah meliputi 28 desa.
- j. Kecamatan Karang Binangun meliputi 21 desa.
- k. Kecamatan Kali Tengah meliputi 20 desa.
- l. Kecamatan Ngimbang meliputi 19 desa.
- m. Kecamatan Babat meliputi 23 desa.
- n. Kecamatan Maduran meliputi 15 desa.
- o. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 desa.
- p. Kecamatan Turi meliputi 19 desa.
- q. Kecamatan Sekaran meliputi 21 desa.
- r. Kecamatan Kedung Pring meliputi 23 desa.
- s. Kecamatan Mantup meliputi 15 desa.
- t. Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 desa.
- u. Kecamatan Pucuk meliputi 17 desa.

- v. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 desa.
 - w. Kecamatan Sugio meliputi 21 desa.
 - x. Kecamatan Tikung meliputi 13 desa.
 - y. Kecamatan Sarirejo meliputi 9 desa.
 - z. Kecamatan Lamongan meliputi 20 desa.
 - aa. Kecamatan Deket meliputi 17 desa.
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan⁵

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan



⁵ Tim IT PA Lamongan, "Struktur Organisasi PA Lamongan", dalam <http://palamongan.net/struktur2011.jpg> (10 Oktober 2011)

B. Penerapan Kaidah Fikih Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P./2010/PA.Lmg.

1. Deskripsi Penetapan

Pemohon, gadis 21 tahun, adalah warga Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Pemohon adalah putri pasangan Ayah Pemohon, 46 tahun, dan Ibu Pemohon, 43 tahun. Sejak bulan September 2009, Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami, duda 31 tahun, pekerjaan swasta. Hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan. Kedua orang tua Pemohon dan Calon Suami Pemohon tersebut sudah sama-sama mengetahui hubungan cinta tersebut. Mereka pun berniat untuk menikah. Orang tua dan keluarga dekat Calon Suami kemudian meminang Pemohon.

Pinangan tersebut dilakukan berkali-kali. Namun Orang Tua Pemohon selalu menolak pinangan tersebut. Ayah Pemohon juga menolak untuk menjadi wali nikah apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menikah dengan Calon Suami tersebut. Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk sang ayah untuk menerima pinangan tersebut, namun ayah Pemohon tetap menolak.

Menurut Pemohon, Orang Tua Pemohon menolak karena alasan ekonomi. Calon Suami Pemohon adalah seorang petani dari keluarga sederhana sedangkan Orang Tua Pemohon adalah orang terpandang di desa.

Selain itu, Calon Suami hanyalah lulusan SLTA dengan penghasilan Rp. 500.000,- setiap bulan.

Pemohon kemudian memberitahukan kehendak pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut telah menolak dengan menerbitkan Surat Penolakan Nomor: Kk.13.24.17/Pw.01/25/2010, tanggal 03 Juni 2010, dengan alasan karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut.

Pemohon tidak bisa menerima penolakan orang tua, karena menurut Pemohon penolakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon. Bahkan sampai persidangan dilaksanakan, Pemohon telah tinggal satu rumah dengan Calon Suami. Pemohon beralasan bahwa:

- a. Pemohon telah dewasa dan mengerti hal terbaik untuk dirinya serta telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula Calon Suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
- b. Pemohon dan Calon Suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Apabila tidak segera melangsungkan pernikahan Pemohon sangat khawatir apabila akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 Pemohon mengajukan permohonan wali *'adal* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 78/Pdt.P/2010/PA.Lmg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar menunggu kesediaan Orang Tua Pemohon untuk menjadi wali dalam rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Suaminya, akan tetapi tidak berhasil.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan segera memanggil Pemohon dan Orang Tua Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan, wali nikah Pemohon adalah wali adlal;

- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan untuk bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. Karena itu majelis hakim menganggap Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya tanpa alasan yang jelas. Dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Calon Suami Pemohon di depan persidangan juga telah memberikan keterangan yang serupa dengan keterangan Pemohon. Namun menurut keterangan Saksi 1 dan 2, alasan penolakan Orang Tua Pemohon adalah karena Calon Suami Pemohon dianggap pernah merusak rumah tangga seorang kerabat dekat Orang Tua Pemohon.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Penolakan dari kepala KUA Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan, Nomor: Kk.13.24.17/Pw.01/Pw.01/25/2010 tanggal 03 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- b. Foto copy Akta Cerai Nomor: 150/AC/PA/M.Sy. Lmg, tanggal 20 Januari 2010 bermaterai cukup (P.2);

Berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Pemohon, keterangan Calon Suami Pemohon maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Calon Suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga.

Pada akhirnya, Majelis hakim menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama (AYAH PEMOHON) adalah adhal;
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan sebagai Wali Hakim Pemohon tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Selain kaidah fikih, dalam penetapan tersebut juga dicantumkan undang-undang yang mengatur masalah wali *'adal*. Di antaranya adalah Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007. Namun walaupun “hanya” dianggap sebagai pendapat ahli fikih yang diambil oleh majelis hakim, Nurhadi menegaskan bahwa posisi kaidah fikih dalam penetapan tersebut bukanlah sebagai pelengkap saja.⁶

Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 berbunyi:

- (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab
- (2) Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;
 - e. Merdeka; dan
 - f. Dapat berlaku adil.
- (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
- (5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

⁶ Drs. Nurhadi, M.H., *Wawancara*, Lamongan, 6 September 2011

Sementara Pasal 23 KHI berbunyi:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, didukung oleh keterangan saksi dan ditambah ketidakhadiran wali pada saat sidang, wali ditetapkan *'adal* dan karena itu perkawinan bisa dilaksanakan menggunakan wali hakim.

Sedangkan kaidah fikih tersebut berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Dalam perkawinan, yang dimaksud *al-imām* adalah hakim sebagai pejabat negara, sementara *ar-ra'iyah* adalah calon mempelai wanita. Maslahat di sini diperuntukkan untuknya. Keputusan apapun yang ditetapkan majelis hakim bertujuan untuk membela hak-haknya. Sebab ia dan calon suaminya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga itu.

Keterangan dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazā'ir*⁷ berbunyi:

أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً بَعِيرٍ كُفْرٍ وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّ حَقَّ الْكِفَاءَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ كَالنَّائِبِ
عَنْهُمْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِهِ

⁷ Jalāluddīn 'Abdurrahmān as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 84

